

Fenomena Nikah Siri Studi Kasus Desa Kaduhejo Pandeglang

Muhammad Jamiullail Abdulloh¹, Maulana Ramdani², Rizki Amalia³, Niswatin Hadirotul Qudsiyah⁴, Muhammad Wildan Razka Rahtama⁵, Mohamad Rafi Padilah⁶, Eva Fadhilah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia

Korespondensi penulis: 231110039.muhammad@uinbanten.ac.id, 231110053.rizki@uinbanten.ac.id,
231110061.maulana@uinbanten.ac.id, 231110043.niswatin@uinbanten.ac.id,
231110062@muhammad@uinbanten.ac.id, 221110065.mohamadrafipadilah@uinbanten.ac.id,
eva.fadhilah@uinbanten.ac.id.

Alamat: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Abstract. The practice of unregistered religious marriage (*nikah siri*) continues to persist in several rural communities in Indonesia, including Kaduhejo Subdistrict, Pandeglang Regency, where strong religious values intersect with economic and social constraints. Although considered valid according to Islamic law, *nikah siri* is not formally recorded by the state, resulting in significant legal and social consequences, particularly for women and children. Based on a qualitative normative-empirical approach, this research explores the forms, underlying factors, community perceptions, and socio-legal impacts of *nikah siri* through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving married couples, religious leaders, community figures, and local officials. The findings indicate that economic limitations, socio-cultural traditions, and limited legal awareness are dominant factors sustaining the practice. Most community members prioritize religious legitimacy over administrative legality, while simultaneously acknowledging the legal vulnerabilities arising from unregistered marriages. *Nikah siri* creates a social dilemma by positioning religious norms, local traditions, and state law in a state of tension rather than harmony. Women and children are the most affected parties, facing legal uncertainty regarding inheritance rights, marital status, and civil documentation. This study offers an empirical contribution by framing *nikah siri* as a living legal phenomenon shaped by continuous negotiation between normative religious values and structural legal limitations. Strengthening legal education, improving access to marriage registration, and enhancing the economic capacity of young couples are essential strategies to reduce the negative impacts of unregistered marriages in rural communities.

Keywords: *nikah siri*, family law, protection of women and children, sociology of law, Kaduhejo Subdistrict

Abstrak. Praktik nikah siri masih berlangsung di berbagai wilayah pedesaan Indonesia, termasuk Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, sebagai hasil pertemuan antara nilai keagamaan yang kuat, tradisi lokal, dan keterbatasan ekonomi masyarakat. Meskipun dipandang sah menurut hukum agama, nikah siri tidak memiliki pengakuan administratif negara, sehingga menimbulkan dampak sosial dan hukum yang signifikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif empiris dengan menggali data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen yang melibatkan pasangan nikah siri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial-budaya, serta rendahnya pemahaman hukum menjadi penyebab utama bertahannya praktik nikah siri. Masyarakat umumnya menempatkan keabsahan agama sebagai prioritas utama, sementara pencatatan perkawinan dipersepsi sebatas urusan administratif.

* Rizki Amalia, rzamaliaaa@gmail.com

Kondisi tersebut menimbulkan dilema sosial akibat ketegangan antara norma agama, norma sosial, dan hukum negara. Perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi ketidakpastian hukum terkait status perkawinan, hak waris, dan dokumen kependudukan. Penelitian ini menempatkan nikah siri sebagai fenomena hukum yang hidup (*living law*) dan menegaskan pentingnya edukasi hukum, peningkatan kesadaran pencatatan perkawinan, serta pemberdayaan ekonomi pasangan muda sebagai langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif praktik nikah siri.

Kata Kunci: nikah siri, hukum keluarga, perlindungan perempuan dan anak, sosiologi hukum, Kecamatan Kaduhejo

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi keagamaan, hukum, dan sosial yang saling berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral menurut agama, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus sah menurut agama dan dicatatkan secara resmi oleh negara agar memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak dalam hubungan keluarga. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu bentuk penyimpangan dari ketentuan pencatatan perkawinan adalah praktik nikah siri, yaitu perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Praktik ini masih banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat religiusitas yang tinggi (Kharisudin, 2021). Nikah siri sering kali dipandang cukup memenuhi syarat keagamaan sehingga pencatatan negara dianggap tidak mendesak. Pandangan ini diperkuat oleh persepsi bahwa pencatatan perkawinan hanyalah persoalan administratif yang tidak memengaruhi keabsahan perkawinan secara agama. Akibatnya, terdapat jarak pemahaman antara norma agama dan norma hukum positif dalam praktik perkawinan masyarakat.

Dari perspektif hukum dan sosial, nikah siri menimbulkan berbagai persoalan serius, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dan anak.

Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan lemahnya posisi hukum istri dalam hal nafkah, warisan, dan harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian suami (Safitri, 2024). Anak yang lahir dari nikah siri juga kerap menghadapi kesulitan administratif, seperti pengurusan akta kelahiran dan pengakuan status hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa nikah siri bukan sekadar persoalan moral atau keagamaan, melainkan juga masalah keadilan sosial dan kepastian hukum. Dengan demikian, praktik ini perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi normatif dan empiris.

Fenomena nikah siri di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, mencerminkan kompleksitas hubungan antara nilai agama, tradisi lokal, kondisi ekonomi, dan keberlakuan hukum negara. Wilayah ini dikenal memiliki tradisi keagamaan yang kuat serta pola sosial yang masih menjunjung tinggi otoritas tokoh agama dalam urusan perkawinan. Dalam kondisi tertentu, nikah siri dipandang sebagai solusi praktis atas keterbatasan ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau keinginan menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit. Situasi tersebut menunjukkan adanya negosiasi sosial antara norma agama dan hukum negara dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, nikah siri dapat dipahami sebagai fenomena hukum yang hidup (*living law*) di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji nikah siri dari perspektif fikih dan hukum positif, namun sebagian besar masih bersifat normatif dan kurang menggali pengalaman empiris masyarakat secara mendalam (Yuliarti et al., 2023). Penelitian ini menempatkan nikah siri dalam konteks sosial yang lebih luas dengan mengkaji praktik, persepsi, serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan di tingkat komunitas. Dengan pendekatan studi kasus lokal, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan menghadirkan pemahaman kontekstual mengenai dinamika nikah siri. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan mengapa praktik tersebut tetap bertahan meskipun secara hukum negara tidak diakui. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum, serta masukan praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris untuk mengkaji fenomena nikah siri secara komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, motif, dan pandangan masyarakat terhadap praktik nikah siri dalam konteks sosialnya (Ali, 2021). Sementara itu, pendekatan normatif empiris digunakan untuk melihat hubungan antara norma hukum yang berlaku dan realitas praktik perkawinan di masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan dinegosiasi. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjelaskan kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dan hukum dalam praktik (das sein).

Subjek penelitian meliputi pasangan yang melakukan nikah siri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah desa di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap praktik nikah siri. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, termasuk arsip administrasi dan regulasi terkait perkawinan. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memperoleh data yang mendalam sekaligus fleksibel sesuai dinamika lapangan. Teknik ini memungkinkan informan mengemukakan pandangan dan pengalaman secara lebih bebas dan reflektif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan dan diverifikasi untuk meningkatkan validitas temuan melalui teknik triangulasi. Proses analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola praktik nikah siri, faktor penyebab, serta dampak sosial dan hukum yang muncul. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan temuan penelitian terdahulu untuk memperkuat argumentasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai nikah siri sebagai fenomena hukum dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena nikah siri di Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, merupakan praktik pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak terdaftar secara resmi di kantor pencatatan sipil. Praktik ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat, terutama di kalangan komunitas yang memiliki keterbatasan ekonomi atau budaya yang menekankan pernikahan sebagai kewajiban religius. Nikah siri biasanya dilakukan secara sederhana, dengan hanya melibatkan calon pasangan, saksi, dan penghulu, tanpa melalui proses administrasi resmi negara. Bentuk pernikahan ini bervariasi, mulai dari pernikahan yang dirahasiakan dari keluarga besar, pernikahan akibat hubungan pra-nikah yang terlanjur intim, hingga pernikahan yang dilakukan karena tekanan ekonomi atau sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap keadaan sosial dan budaya di lingkungannya.¹

Penyebab utama praktik nikah siri di Kaduhejo dapat dilihat dari beberapa aspek. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana banyak pasangan muda yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan pernikahan resmi. Biaya administrasi, resepsi, dan konsumsi kerap menjadi kendala, sehingga nikah siri menjadi solusi cepat dan lebih terjangkau. Selain faktor ekonomi, faktor sosial-budaya juga memengaruhi praktik ini. Sebagian masyarakat memandang nikah siri sah secara agama dan cukup untuk memenuhi tuntutan moral dan sosial, sehingga pencatatan resmi dianggap tidak terlalu penting. Pendidikan dan pemahaman hukum juga turut berperan, karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko hukum dari nikah siri menyebabkan praktik ini tetap berlangsung. Banyak pasangan dan keluarga tidak menyadari bahwa nikah siri dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait status hukum anak dan hak waris. Hal ini menunjukkan adanya

¹ Majianto Majianto dkk., "Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Merauke : Sebuah Analisis Faktor Dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 01 (2025): 1-11, <https://doi.org/10.47759/jh9d1t46>.

ketidakseimbangan antara norma agama, norma sosial, dan hukum formal negara.²

Masyarakat Kaduhejo memiliki pandangan yang beragam terkait nikah siri. Secara umum, banyak warga menganggap nikah siri sah dan halal selama dilakukan sesuai syariat agama. Mereka menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindari zina dan menjaga kehormatan pasangan. Perspektif ini diperkuat oleh tokoh agama setempat yang memberikan legitimasi terhadap praktik nikah siri, dengan alasan menyesuaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Sebaliknya, ada juga kelompok masyarakat yang menyadari risiko hukum nikah siri dan berpendapat bahwa pernikahan harus tercatat secara resmi. Mereka memahami konsekuensi administratif bagi perempuan dan anak, termasuk hak waris dan pengakuan hukum anak. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya konflik antara norma agama dan hukum formal, yang menjadi tantangan sosial di masyarakat Kaduhejo.³

Implikasi sosial dari nikah siri cukup kompleks. Bagi perempuan, praktik ini menempatkan mereka pada posisi rentan, karena tidak ada kepastian hukum terkait hak-hak dalam rumah tangga, harta bersama, dan perlindungan dari kekerasan. Beberapa perempuan melaporkan kesulitan dalam mengurus administrasi anak atau menghadapi tuntutan keluarga besar, sementara anak yang lahir dari pernikahan siri berisiko mengalami kesulitan hukum, terutama terkait status kewarganegaraan dan hak waris. Di masyarakat sekitar, fenomena ini memunculkan perdebatan antara kelompok yang konservatif dan yang lebih progresif. Nikah siri dianggap menyelesaikan masalah moral seperti hubungan pra-nikah atau kehamilan di luar nikah, namun menimbulkan risiko hukum dan ketidakpastian administratif. Masyarakat menghadapi dilema antara norma agama yang mengakui nikah siri dan hukum negara yang menekankan pencatatan pernikahan resmi.⁴

² Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah* (Nawa Litera Publishing, 2024).

³ Gufron Maksum dkk., *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional* (Penerbit Abdi Fama, 2025).

⁴ Muhammad Yunus Hidayatullah dkk., "Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 64–83, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.117>.

Dari perspektif hukum, nikah siri memiliki status terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan seluruh pernikahan dicatat secara resmi di KUA atau kantor catatan sipil untuk mendapatkan kekuatan hukum formal. Dengan demikian, nikah siri yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum penuh, meskipun sah menurut agama. Hal ini berdampak pada hak perempuan dan anak, termasuk hak waris, nafkah, dan pengakuan status hukum anak. Kasus-kasus sengketa nikah siri yang sampai ke pengadilan menunjukkan bahwa pihak perempuan dan anak sering menghadapi kesulitan dalam menuntut haknya, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial.

Fenomena nikah siri juga dapat dianalisis dari perspektif sosiologis. Praktik ini merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan ekonomi dan tekanan sosial. Nikah siri memungkinkan pasangan muda memenuhi kewajiban agama dan norma sosial tanpa menghadapi beban finansial yang berat. Namun, adaptasi ini menghasilkan ketegangan antara norma agama, norma sosial, dan hukum negara. Masyarakat menghadapi dilema moral dan praktis: mereka ingin mematuhi nilai agama, menjaga kehormatan, dan menghindari zina, tetapi pada saat yang sama menghadapi risiko hukum dan sosial dari ketidakcocokan antara pernikahan agama dan pernikahan resmi.⁵

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung temuan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati menunjukkan bahwa nikah siri meningkatkan risiko ketidakpastian hak perempuan dan anak, meskipun secara agama dianggap sah. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum dan advokasi agar pasangan muda memahami konsekuensi nikah siri dan pentingnya pencatatan resmi pernikahan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lapangan di Kaduhejo, di mana masyarakat menyadari manfaat nikah siri dari sisi agama, tetapi juga mengakui risiko hukum dan sosial yang timbul.⁶

Upaya mitigasi terhadap dampak negatif nikah siri dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, edukasi hukum dan sosial kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan resmi. Hal ini dapat dilakukan

⁵ Hendri, "ANALISIS KRITIS TERHADAP LEGALITAS DAN ETIKA NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *EDU RESEARCH* 6, no. 1 (2025): 267–73, <https://doi.org/10.47827/jer.v6i1.522>.

⁶ Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-undangan* (Penerbit Lawwana, 2023).

melalui sosialisasi oleh KUA, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Kedua, pembinaan nilai-nilai agama yang menekankan keselarasan antara hukum agama dan hukum negara. Ketiga, pemberdayaan ekonomi pasangan muda, sehingga mereka tidak ter dorong melakukan nikah siri semata-mata karena keterbatasan finansial. Dengan pendekatan ini, praktik nikah siri tetap dapat dilakukan dalam koridor agama, tetapi risiko sosial dan hukum dapat diminimalkan.

Keterlibatan tokoh agama dan pemerintah lokal sangat penting dalam memberikan solusi yang seimbang. Penghulu yang melaksanakan nikah siri sebaiknya menekankan pentingnya pencatatan resmi agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi. Pemerintah desa dapat memfasilitasi pencatatan nikah secara sederhana dan murah, sehingga masyarakat tetap patuh pada syariat agama dan hukum negara. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa fenomena nikah siri bukan sekadar masalah moral atau hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan solusi terpadu.⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena nikah siri di Kecamatan Kaduhejo menunjukkan adanya ketegangan berkelanjutan antara norma agama, tradisi sosial, dan hukum negara dalam praktik perkawinan masyarakat pedesaan. Praktik ini bertahan terutama karena faktor ekonomi, legitimasi keagamaan, serta rendahnya kesadaran hukum, meskipun menimbulkan kerentanan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya terkait hak keperdataan dan kepastian status hukum. Temuan penelitian menegaskan bahwa nikah siri tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena hukum yang hidup (*living law*) yang lahir dari keterbatasan struktural dan negosiasi nilai-nilai sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah kolaboratif yang lebih konkret melalui penguatan edukasi hukum berbasis komunitas, penyederhanaan dan perluasan akses pencatatan perkawinan, serta pemberdayaan ekonomi pasangan muda agar kepatuhan terhadap hukum negara sejalan dengan nilai keagamaan. Keterlibatan aktif tokoh agama dan pemerintah lokal menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan hukum dalam perkawinan merupakan bagian integral dari keadilan sosial dan kemaslahatan keluarga.

⁷ Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Deepublish, 2022).

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika nikah siri, nikah online, dan talak siri serta implikasi hukumnya dalam fikih nikah. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 21, 45–59.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum* (Cet. ke-13). Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam dan pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia (hukum positif). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52–72.
- Gufron Maksum, dkk. (2025). *Buku ajar hukum perkawinan di Indonesia: Perspektif fikih klasik dan perundang-undangan nasional*. Penerbit Abdi Fama.
- Hendri. (2025). Analisis kritis terhadap legalitas dan etika nikah siri dalam perspektif hukum Islam. *Edu Research*, 6(1), 267–273. <https://doi.org/10.47827/jer.v6i1.522>
- Hidayatullah, M. Y., dkk. (2022). Perkawinan sirri menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(1), 64–83. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.117>
- Kharisudin. (2021). Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>
- Khotimah, U. K. (2024). *Fikih remaja usia nikah*. Nawa Litera Publishing.
- Majianto, dkk. (2025). Praktik nikah siri di Kabupaten Merauke: Sebuah analisis faktor dan dampaknya bagi masyarakat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.47759/jh9d1t46>
- Munib, A. (2022). Kompilasi tujuan perkawinan dalam hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 36–48.
- Nurrahmah, S. A., & Sa'adah, U. (2025). Pernikahan siri dalam perspektif maslahah mursalah. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi*, 6(1), 76–92. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>
- Safitri, I. (2024). Dampak pernikahan siri terhadap status hukum anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(6), 290–294.
- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2020). *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis* (Cet. ke-6). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yuliarti, E., dkk. (2023). Pernikahan siri dan perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan siri: Ditinjau dari fiqih dan hukum positif. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(6), 33–44. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1689>
- Zainuddin, & Zulfiani. (2022). *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Deepublish.

Zubaeri, A. (2023). *Hukum keluarga kontemporer: Fiqh dan perundang-undangan*. Penerbit Lawwana.